



PUTUSAN

Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andika Saputra Als Ari Bin Alm.Sukiman**
2. Tempat lahir : Surau Gading (Kab. Rokan Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/18 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aur Kuning RT 002 RW 001 Desa  
Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo  
Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 531/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Ditingkat Banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Andri, S.H., Abel M.Kausar S.H, Daeng Ismed, S.H dan Heru Astar S.H., Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu yang beralamat di Jalan Hang Tuah Nomor 115, Dusun Wonosari, Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKK : Pid.B/YLBH.SK-RH/III/2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 5 Agustus 2024 di bawah register nomor 98/SKK/VIII/2024/PN Prp;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 531/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 4 Juli 2024 No. Reg.Perkara PDM-59/PSP/05/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als ARI Bin SUKIMAN (Alm) secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMILIKI, MENYIMPAN, NARKOTIKA sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als ARI Bin SUKIMAN (Alm) dengan pidana penjara 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, di potong masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 9 (Sembilan) paket diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik klep warna putih bening dengan berat bersih 1,88 Gram;
  - b) 1 (satu) Pack plastik klep warna putih bening;
  - c) 1 (satu) buah mancis gas;
  - d) 1 (satu) buah power bank warna putih hitam,
  - e) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
  - f) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru donker dengan simcard 0813 1878 6238;
  - g) 1 (satu) buah tas merk Nike warna coklat;
  - h) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa Nopol;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 30 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Saputra Als Ari Bin Alm. Sukiman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik klep warna putih bening dengan berat bersih 1,88 Gram;
  - 1 (satu) Pack plastik klep warna putih bening;
  - 1 (satu) buah mancis gas;
  - 1 (satu) buah power bank warna putih hitam,
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah tas merk Nike warna cokelat;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa

Nopol;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru donker dengan simcard 0813 1878 6238

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PBR*



*Dirampas Untuk Negara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 50/Akta Pid.Sus/2024/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 15 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 21 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 Agustus 2024, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pemanding;
2. Menerima permohonan banding Pemanding dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa / Terpidana secara keseluruhan;
3. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
4. Menyatakan Perbuatan Terpidana / Pemohon Banding ANDIKA SAPUTRA Als ARI Bin SUKIMAN (Alm) lebih tepat dan relevan diterapkan pasal penyalahguna Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDAIR

Atau apa bila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan (*exaequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Agustus 2024, dengan alasan sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di Pasir Pengaraian yang termuat dalam putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 30 Juli 2024 atas nama Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als ARI Bin SUKIMAN (Alm) tersebut diatas.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik klep warna putih bening dengan berat bersih 1,88 Gram;
  - 1 (satu) Pack plastik klep warna putih bening;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah power bank warna putih hitam,
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah tas merk Nike warna coklat;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru donker dengan simcard 0813 1878 6238

*Dirampas Untuk Negara;*

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Pasir Pengaraian Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa awalnya ditangkap oleh pihak keamanan PT SAI di areal perkebunan PT SAI di Dusun Suka Makmur Desa Pematang Tabih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 12.30 Wib, karena Terdakwa telah mengambil 5 tandan sawit yang sudah masak milik PT SAI tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pos Security oleh pihak pengaman PT SAI tersebut, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 9 (Sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna putih bening dengan berat bersih 1,88 gram, 1 (satu) pack plastik klep warna putih bening, 1(satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah power bank warna putih hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik didalam power bank warna hitam putih, i (satu) unit HP merk Oppo warna biru dongker dengan Simcard 0813 1878 6238, 1 (satu) buah tas merk Nike warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam tanpa No Pol, yang kesemua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, bahwa atas kepemilikan shabu dari Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dilaporkan kepihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Rohul, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Andika Saputra Als Ari Bin Sukiman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding tidaklah sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara a quo tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut Penasihat Hukum nya Terdakwa tersebut terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau sebagai Penyalahguna Narkotika, oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 30 Juli 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 30 Juli 2024 tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua Ramses Pasaribu S.H.,M.H. dan Lilin Herlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Yunita Bangun, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.

ttd

Lilin Herlina, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Inang Kasmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Bangun,S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PBR